

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI (DOKTER) DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Lenny Lasminar S.¹, Isnaini²
¹Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
²Universitas Medan Area
¹Lennysilitonga477@yahoo.com
²isn25@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan di Indonesia. Dari catatan di Badan Narkotika Nasional jumlah pecandu di Indonesia pada tahun 2012 lebih dari 3,8 (tiga koma delapan) juta orang. Hal tersebut menunjukkan pecandu yang merupakan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat. Pada pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Binjai terhadap keterangan ahli (dokter) dalam kasus narkotika, Hakim tidak mengalami kendala. Peradilan kasus narkotika di Pengadilan Negeri Binjai sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika. Penerapan rehabilitasi terhadap terdakwa, hakim memutuskan rehab berdasarkan permintaan dari terdakwa, Jaksa atau Pengacara. Terdakwa harus menunjukkan bukti kalau dia adalah pemakai/pecandu dengan bukti surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa si terdakwa merupakan pecandu narkotika. Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur hukum belaka, tetapi lebih kepada substansial yaitu membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional. Hal tersebut dihadapkan dapat menekan jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Kata Kunci : *Kajian Hukum, Keterangan Ahli, Narkotika.*

ABSTRACT

Narcotics abuse is increasing in Indonesia of note in the National Narcotics Agency number of addicts in Indonesia in 2012 more than 3.8 (three point eight) million people. This shows that the abuse of narcotics addicts in Indonesia is increasing. On consideration of the judge at the District Court Binjai on the testimony of experts (doctors) in the case of drugs, the judge did not experience problems. Justice narcotics cases in the District Court Binjai in accordance with the Law on Narcotics. Implementation of rehabilitation against the defendant, the judge decided to rehab upon request of the defendant, prosecutor or lawyer. The defendant must show proof that he is a user/addict with evidence a certificate from a doctor stating that the defendant is a drug addict. The government policy in the context of criminal offenses prevention is not only the determination of legal procedures alone, but more substantial in the law is to establish a national legal system which is beneficial to the national interest. It is expected that it can press the number of narcotics abuse.

Keywords: Legal Studies, Specification Expert, Narcotics.

I. Pendahuluan

Jiwa manusia adalah bagaikan bangunan sistem yang bersifat terbuka. Banyak peristiwa atau keadaan yang setiap hari bisa berpengaruh terhadap dirinya. Akan tetapi selaku sistem yang terbuka, tidak semua yang dapat berpengaruh

tersebut dapat mempengaruhi, artinya ada yang tidak terpengaruh, ada yang lambat terpengaruh dan ada yang cepat terpengaruh.¹

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk*

Penyalahgunaan Narkotika terus mengalami peningkatan di Indonesia. Dari catatan di Badan Narkotika Nasional jumlah pecandu di Indonesia pada tahun 2012 lebih 3,8 (tiga koma delapan) juta orang.² Hal tersebut menunjukkan pecandu yang merupakan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat.

Narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) yakni zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang.³

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "narcissus" yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁴

Istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.⁵

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan

narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.⁶

Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional. Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and the Behavioral Sciences* menyatakan bahwa:⁷

"The three elements together structural, cultural, and substantive make-up totally which, for want of a better term, we call the legal system. The living law of society, its legal system in this revised sense, is the law as actual process. It is the way in which structural, cultural and substantive element interact with each other, under the influence too, of external, situational factors, pressing in from the large society."

Upaya untuk memberantas peredaran narkotika, Pemerintah Republik Indonesia pertama kali mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dilatar belakangi keinginan Indonesia untuk memerangi Narkotika, karena meningkatnya kejahatan dan penyalahgunaan narkotika pada saat itu dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang ubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 merupakan usaha bersama antara negara-negara untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkotika.

Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dilatar belakangi Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai

Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, (Bandung: Mandar Maju, 2003), halaman 9

² <http://www.bnn.co.id/>. (diakses 12 November 2012)

³ Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2006), halaman 9

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), halaman 35

⁵ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), halaman 5

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), halaman 64-65

⁷ Lawrence M. Friedman, *Law and the Beehavioural Sciences*, (New York: The Bobbs Company, Inc, 1969), halaman 1004

upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang dimaksud adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam, narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan 1 yang tersebut di susul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongn juga realitas bahwa dalam dalam penyalahgunaan yang dilakukan oleh kelompok melalui pemufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.
3. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan bila pelaku penyalahgunaan narkotika terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Di dalam menganalisis peran keterangan ahli untuk membedakan kedudukan terdakwa penyalahguna narkotika, digunakan teori pembuktian sebagai pisau analisis sebagai grand teori dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan dibawah ini mengenai teori pembuktian.

Teori Pembuktian, ada 4 yaitu : ⁸

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori*

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.

2. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif (*Positief wettelijk bewijs theorie / formele bewijstheorie*)

Hakim terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah terbukti sesuai yang tertera dalam Undang-Undang, maka ia wajib menjatuhkan pidana. Begitu sebaliknya.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHP menganut sistem ini (baca : Pasal 184 KUHP)

4. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonne/ Vrije bewijstheorie*)

Hakim tidak terikat pada alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis.

Kemudian diuraikan mengenai teori tujuan pemidanaan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini, dimana teori ini menerangkan bagaimana

dan *Praktek*, halaman 133-134, <http://staff.ui.ac.id/>, (diakses 20 November 2012)

sebenarnya tujuan pemidanaan tersebut, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Adapun teori tujuan pemidanaan yang tepat dalam penelitian ini adalah :⁹

1. Teori Retributif

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan "Morally Justified" (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.¹⁰

2. Teori Deterrence

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah "Deterrence". Terminology "Deterrence" menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun "The Next Deterrence Effects" dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

3. Teori Deterrence

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah "Deterrence". Terminology "Deterrence" menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat

seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun "The Next Deterrence Effects" dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹¹

Fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Pengertian sistem penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹²

"Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan pertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup."

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja

⁹ Mamud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), halaman 68-88.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com/> (diakses 22 Januari 2013)

¹² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: BPHN-Binacipta, 1983), halaman 13

otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi sistem kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.¹³

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dilatar belakangi Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada hakekatnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan reformasi hukum. Aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang dimaksud adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam, narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan 1 yang tersebut di susul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongn juga realitas bahwa dalam dalam penyalahgunaan yang dilakukan oleh kelompok melalui pemufakatan (konspirasi), maka bila

penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya diperberat.

3. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan bila pelaku penyalahgunaan narkotika terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Pada tanggal 17 Maret 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung disebutkan pada ayat 4 bahwa:

“Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah :

- a. Unit Pelaksana Teknis T & R BNN Lido Bogor.
- b. Rumah sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta dan di seluruh Indonesia (Depkes RI).
- c. Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD;
- d. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia; atau
- e. Tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)”.

Adapun dalam pemberian rehabilitasi di dalam persidangan kepada penyalahguna narkotika haruslah ada beberapa elemen yang harus dipenuhi, salah

¹³ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), halaman 5

satunya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli disini adalah dokter yang menerangkan terdakwa merupakan pecandu, sehingga Hakim dapat mempertimbangkan dalam penjatuhan rehabilitasi kepada terdakwa.

Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Seperti dijelaskan mengenai rekam medis, dimana rekam medis tersebut dapat dijadikan bukti bahwa pasien tersebut adalah pengguna narkotika yang sedang dalam pengobatan, sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 46 yaitu:

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Berikutnya dipertegas dengan hak pasien, sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 yaitu Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Menolak tindakan medis; dan
- d. Mendapatkan isi rekam medis

Seperti yang diterangkan di dalam pasal tersebut di atas, menunjukkan hak pasien untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang medis, bisa juga dipakai di dalam persidangan.

Melihat hal tersebut di atas, perlu dianalisis bagaimana kajian hukum terhadap keterangan ahli (dokter) dalam kasus narkotika, sehingga nantinya dapat dianalisis bagaimana kendala dalam peran keterangan ahli dan pertimbangan hakim atas keterangan ahli.

Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

disebutkan bahwa dalam mengambil keputusannya, hakim wajib memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 127 Ayat (2) :

“Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pada Pasal 54 disebutkan :

Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan Pada Pasal 55 disebutkan bahwa :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 103 disebutkan :

- (1) Hakim Yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁴

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, pada tanggal 7 April 2010 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

II. Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Lahirnya Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dilatar belakangi Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.¹⁵

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Disamping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah

pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Di dalam hubungan ini dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika melalui :

1. *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), dan
2. *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).

Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika, baik secara bilateral maupun multilateral.

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika melalui perundang-undangan di bidang psikotropika. Undang-undang ini mengatur

kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang berada di bawah pengawasan internasional, yaitu yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan dan digolongkan menjadi :

- a. Psikotropika golongan I;
- b. Psikotropika golongan II;
- c. Psikotropika golongan III;

¹⁴ Lihat undang-undang RI, Nomor 35 Tahun 2009

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

d. Psikotropika golongan IV.

Penggolongan ini sejalan dengan Konvensi Psikotropika 1971, sedangkan psikotropika yang tidak termasuk golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV pengaturannya tunduk pada ketentuan perundang undangan di bidang obat keras. Pelaksanaan Undang-undang tentang Psikotropika tetap harus memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Demikian juga dalam pelaksanaan penyelenggaraannya harus tetap berlandaskan pada asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, keseimbangan, dan keselarasan dalam peri kehidupan serta tatanan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-undang Psikotropika ini mengatur : produksi, peredaran, penyaluran, penyerahan, ekspor dan impor, pengangkutan, transito, pemeriksaan, label dan iklan, kebutuhan tahunan dan pelaporan, pengguna psikotropika dan rehabilitasi, pemantauan prekursor, pembinaan dan pengawasan, pemusnahan, peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

Adapun ketentuan pidana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 72. Ketentuan pada Pasal 59 dinyatakan bahwasanya Barang siapa yang menggunakan psikotropika jenis golongan I dihukum penjara maksimal seumur hidup dan denda maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan lainnya tentang memproduksi psikotropika diatur dalam adalah Pasal 60 yang menyatakan barang siapa memproduksi psikotropika akan dipidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah. Dijelaskan di dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5).

Kelemahan dari Undang-Undang ini adalah tidak diaturnya bagaimana jumlah

barang bukti narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu narkotika, sehingga pecandu dapat ditempatkan di rehabilitasi.

Lahirnya Undang-Undang No 7 Tahun 1997 di latar belakanginya bahwasanya Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.¹⁶

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda.

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Peningkatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional.

Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dan psikotropika dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional termasuk konferensi yang telah diadakan baik di bawah naungan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs And Psychotropic Substances, 1988

Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diawali dengan upaya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius. Selanjutnya pada persidangan *Opium Commission* (Komisi Opium) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu *International Opium Convention* (Konvensi Internasional tentang Opium) di Den Haag, Belanda pada tahun 1912.

Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dihasilkan *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1954 (Konvensi Tunggal Narkotika 1954) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1954, dan telah diubah dengan *1954 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*, 1954, (Protokol 1954 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1954) dan *Convention on Psychotropic Substances*, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) di Wina, Austria pada tanggal 25 Maret 1972, dan terakhir adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).

Indonesia dalam hal ini, telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1954 serta Protokolnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Indonesia memandang perlu meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-undang.

Undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1954, Protokol 1954 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1954, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

1. Teori Tujuan Pidanaan

Pada penelitian ini terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan, yakni sebagai berikut:¹⁷

a. Teori Retributif

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan "*Morally Justified*" (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.¹⁸

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributif murni dan teori retributive tidak murni. *Retributivist* yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku, sedangkan *Retributivist* yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. *Retributivist* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;
- b. *Retributivist* yang distribusi (*retribution limiting retributivist*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.¹⁹

¹⁷ Mamud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), halaman 68-88

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Nigel Walker, dikutip dari buku Mahmud Mulyadi, *Op.Cit*, halaman 70

b. Teori Deterrence

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*..the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*).²⁰

c. Teori Treatment

Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengesampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan.²¹ Gerakan rehabilitationist merupakan paham yang menentang sistem pemidanaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan *deterrence*.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dilatarbelakangi pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.²²

Adapun ketentuan pidana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 72. Ketentuan pada Pasal 59 dinyatakan bahwasanya Barang siapa yang menggunakan psikotropika jenis golongan I

²⁰ *Ibid*, halaman 72

²¹ Rudolp J. Gerber and Patrick D. McAnany, 1970, dalam Mahmud Mulyadi, *Ibid*, halaman 81

²² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

dihukum penjara maksimal seumur hidup dan denda maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan lainnya tentang memproduksi psikotropika diatur dalam adalah Pasal 60 yang menyatakan barang siapa memproduksi psikotropika akan dipidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah. Dijelaskan di dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5).

Kelemahan dari Undang-Undang ini adalah tidak diaturnya bagaimana jumlah barang bukti narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu narkotika, sehingga pecandu dapat ditempatkan di rehabilitasi.

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988.

Lahirnya Undang-Undang No 7 Tahun 1997 di latar belakanginya bahwasanya Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.²³

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda.

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs And Psychotropic Substances*, 1988

masa mendatang. Peningkatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional.

Adapun pengesahan undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 yang Mengesahkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan-Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) yang bunyi lengkap Pensyaratan itu dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia serta salinan naskah asli *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dalam Bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Kelemahan dari Undang-Undang ini tidak ada, karena pokok-pokok isi konvensi telah mengatur bagaimana mekanisme sanksi. Karena, undang-undang ini hanya mengatur tentang pengesahan saja.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di latar belakanginya bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.²⁴

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran Narkotika, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Di dalam Undang-Undang ini juga dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Undang-undang ini di dalamnya juga diatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 128. Adapun di dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2). Dinyatakan bahwasanya setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Dan juga dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain itu juga diatur ketentuan pidana di dalam Pasal 128 ayat (1), (2), (3) dan (4), yang menyatakan ketentuan bagi pecandu narkotika serta peran keluarga dalam menanggulangi keluarganya yang menjadi pecandu narkotika.

Mengenai peran dokter diatur di dalam Pasal 43 ayat (4) yaitu Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk: a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Dari ketentuan tersebut, dokter yang dijadikan saksi ahli merupakan dokter yang memiliki keahlian mengenai narkotika, sehingga keterangan dokter tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim.

Hakim wajib memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 127 Ayat (2) :

“Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pada Pasal 54 disebutkan :
Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan Pada Pasal 55 disebutkan bahwa :

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 103 disebutkan :

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :

a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.²⁵

Kelemahan dari Undang-Undang ini ialah tidak diaturnya ketentuan mengenai

berapa jumlah barang bukti bagi para pecandu yang di sarankan untuk rehabilitasi.

5. Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Ke Dalam Terapi dan Rehabilitasi.

Lahirnya Surat Edaran ini di latar belakang bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Surat edaran ini adalah penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Ke Dalam Terapi dan Rehabilitasi. Surat edaran ini telah mengakomodir hak pecandu narkoba yang seharusnya memang di rehabilitasi.

Kelemahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung ini adalah SEMA ini tidak menjadi acuan para Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Kelemahan lainnya adalah dalam implementasi rehabilitasinya, contohnya tidak ada panti rehabilitasi milik pemerintah daerah. Sehingga tidak ada anggaran untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap para pecandu. Hal tersebut makin diperparah atas ketidaktahuan masyarakat mengenai Surat Edaran ini dan masyarakat juga belum mengerti bahwasanya para pecandu haruslah diobati dengan cara rehabilitasi.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Pada tanggal 7 april 2010 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan

²⁵ Lihat undang-undang RI, Nomor 35 Tahun 2009

dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

III. Kendala Dalam Peran Keterangan Ahli Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.

1. Kendala Internal

Kendala yang dihadapi dalam keterangan ahli terhadap penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Terdakwa tidak dapat menghadirkan dokter yang merangkan bahwa dirinya adalah pemakai bukan pengedar.
- b. Masyarakat masih belum banyak memahami tentang haknya. Masyarakat belum mengerti bahwa apabila dirinya atau keluarganya merupakan pemakai/pecandu narkoba dapat memperoleh hak untuk mendapatkan pengobatan seperti direhabilitasi. Atas ketidaktahuan tersebut mengakibatkan para terdakwa yang merupakan pemakai tidak mengajukan rehabilitasi.
- c. Masih ada beberapa hakim yang belum menjalankan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai rehabilitasi terhadap terdakwa yang merupakan pemakai/pecandu.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi dalam keterangan ahli adalah sebagai berikut:

Terdakwa tidak bisa memberikan kepastian dimana dia akan direhabilitasi. Hal tersebut menyulitkan Majelis Hakim, karena apabila Hakim memutuskan terdakwa tersebut direhabilitasi, harus ada jaminan biaya dari terdakwa untuk masuk ke rehabilitasi tersebut.

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan pernyataan Rudy, seharusnya Hakim dapat bekerjasama dengan Badan Narkotik Nasional (BNN), karena menurutnya BNN memiliki panti rehabilitasi yang dapat

²⁶ Wawancara dengan Endra Hermawan, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, pada tanggal 18 Februari 2013

diakses secara gratis yaitu di panti rehabilitasi Lido Bogor dan Badoka Makasar.²⁷

IV. Pertimbangan Hakim atas Keterangan Ahli.

1. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Binjai

Pada pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Binjai terhadap keterangan ahli (dokter) dalam kasus narkoba, Hakim tidak mengalami kendala.²⁸ Peradilan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Binjai sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkoba.

Pada penerapan rehabilitasi terhadap terdakwa, hakim memutuskan rehab berdasarkan permintaan dari terdakwa, Jaksa atau Pengacara. Terdakwa harus menunjukkan bukti kalau dia adalah pemakai/pecandu dengan bukti surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa si terdakwa merupakan pecandu narkoba.

Dr. Citra mengatakan bahwa pasien yang terdaftar di dalam Program Terapi Rumatan Metadon akan mendapatkan kartu pasien yang menerangkan bahwa mereka adalah pemakai/pecandu narkoba yang sedang mengikuti terapi pengobatan obat Metadon (substitusi pengganti), sehingga apabila pasien tersebut tersangkut masalah hukum terkait penggunaan narkoba, pasien tersebut mendapatkan keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa pasien tersebut dalam program terapi metadon.²⁹

2. Putusan Nomor 344/Pid.B/2011/ PN-BJ

a. Kronologis Kasus

Terdakwa Muhammad Ridwan Als Iwan, pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2011

²⁷ Wawancara dengan Rudy Leo Ptra Sihotang, selaku Kasi Diseminasi BNN Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 11 April 2013

²⁸ Wawancara dengan Endra Hermawan, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, pada tanggal 18 Februari 2013

²⁹ Wawancara dengan Dr. Citra, selaku Kepala Klinik Program Terapi Rumatan Metadon di Rs. H. Adam Malik, pada tanggal 10 April 2013

Sekitar pukul 14.000 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan juni 2011 bertempat di jl.Gatot Subroto Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat, ataupun disalah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Binjai, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki atau menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket /bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, I (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna putih, I (satu) buah pipet kaca bertutup karet dot, 4 (empat) buah pipet plastik.

b. Analisis Hukum

Pada dunia hukum, terdapat 4 teori Pembuktian, yaitu :³⁰

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)
2. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif (*Positief wettelijk bewijs theorie / formele bewijstheorie*)
3. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)
4. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonne/ Vrije bewijstheorie*).

Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis hakim akan terlebih dahulu dakwaan primer yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman.

Pendapat yang menyatakan barang siapa bukanlah unsur dari pasal yang didakwakan mendasarkan pada pengertian bahwa barang siapa adalah bagian dari perbuatan itu sendiri dengan kata lain bila

mana perbuatan itu ada dengan sendirinya pelakunya sudah dapat ditentukan pula. Menimbang bahwa dipihak lain mengatakan barang siapa adalah unsur dari suatu pasal yang didakwakan oleh karena hal tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*).

Hakim lebih berpendapat bahwa barang siapa adalah unsur dalam pasal yang didakwakan sehingga perlu untuk dibuktikan sepanjang mengenai bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum dalam dakwaannya.

Dipersidangan telah dihadapkan Muhammad Ridwan Als Ridwan sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan surat dakwaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menurut Majelis Hakim dengan telah ditemukannya shabu-shabu pada diri terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu dari pejabat yang berwenang untuk itu maka perbuatan terdakwa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi.

Di persidangan tidak terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa terlibat dalam penjualan shabu-shabu, maka unsur ini tidak terbukti.

Secara keseluruhan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan primer dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer dimaksud oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti.

Berdasarkan hal di atas, oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas.

Semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan subsidiaritas telah terbukti, dan selama persidangan tidak dikemukakan adanya alasan pemaaf pembedaan pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, op.cit. hlm. 133-134, <http://staff.ui.ac.id/>, (diakses 20 November 2012)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dakwaan subsider, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan.

Pada pembelaannya terdakwa juga meminta agar terdakwa dibebaskan dari hukuman penjara dan terdakwa dapat melanjutkan pengobatan/rehabilitasi agar terdakwa dapat sembuh.

3. Pendapat Hukum

Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam putusan ini adalah Memerintahkan terdakwa Muhammad Ridwan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosia selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Pamardi Putra "INSYAF" (PSPP) Milik Departemen Sosial RI yang beralamat di jalan Berdikari No.37 Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimabaru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara adalah tepat.

V. Putusan Nomor 6881/Pid.B/2011/PN.Kis.

1. Kronologis Kasus

Terdakwa dalam penelitian ini adalah Syaiful Bahri alias Ipul, lahir di Medan dan berumur 45 tahun/ 06 Oktober 1966. Jenis kelamin Laki-laki. Terdakwa berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun III Desa Ledong Barat Kec. Aek Ledong Kab. Asahan. Terdakwa beragama Islam, memiliki pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA.

Terdakwa Syaiful Bahri alias. Ipul pada hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2011 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Dusun V Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat 1,5 gram."

Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Primer, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Subsidair, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Analisis Hukum

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu:

1. Primer: melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Subsider: melanggar Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primer yang terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Pada dakwaan primer, terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman dalam bentuk tanaman.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Syaiful Bahri Ipul pernah menjalani "Pengobatan dan Rehabilitasi sekitar bulan Maret 2011 sekitar 4 kali berturut-turut di Klinik Pengayoman Dr.Sahajo Tanjung Gusta-Medan (Sibolangit Centre). Pada saat menjalani Pengobatan dan Rehabilitasi tersebut keluhan terdakwa adalah sesak napas, batuk, cemas, sakit

kepala dan lain-lain, dengan demikian tidak semua pecandu Narkoba atau pemakai Narkoba adalah merupakan korban bukan merupakan pelaku kejahatan, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

3. Pendapat Hukum

Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim di dalam persidangan ini adalah memerintahkan terdakwa untuk menjalani Pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di Sibolangit Centre for Drug Addict selama 1 (satu) tahun adalah tepat.

Mengingat fakta hukum di dalam persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa adalah pemakai bukan pengedar. Seperti dijelaskan berikut ini sekitar bulan Juli 2011 atas saran Dr klinik Pengayoman (Dr. Saharjo) Tanjung Gusta Medan terdakwa akan menjalani rehabilitasi di Sibolangit centre namun belum terlaksana sudah tertangkap.

Sebelumnya terdakwa pernah menjalani "Pengobatan dan Rehabilitasi sekitar bulan Maret 2011 sekitar 4 kali berturut-turut di Klinik Pengayoman Dr.Saharjo Tanjung Gusta-Medan (Sibolangit Centre). Saat menjalani Pengobatan dan Rehabilitasi tersebut keluhan terdakwa adalah sesak napas, batuk, cemas, sakit kepala dan lain-lain.

Adapun setelah menjalani pengobatan, Diagnosis terdakwa adalah Syndroma Ketergantungan Zat (ganja) dan idealnya terdakwa harus menjalani pengobatan selama 12 kali berturut-turut tetapi ternyata pengobatan yang dijalani oleh terdakwa belum tuntas;

Terdakwa juga menderita "REKREASIONALIS SYNDROMA" dimana terdakwa akan sewaktu-waktu kembali kecanduan menghisap ganja untuk itu saran dan anjuran dokter adalah terdakwa harus di Rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKB) atau di Sibolangit Centre;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Syaiful Bahri Ipul pernah menjalani "Pengobatan dan Rehabilitasi sekitar bulan Maret 2011 sekitar 4 kali berturut-turut di Klinik Pengayoman Dr.Saharjo Tanjung

Gusta-Medan (Sibolangit Centre). Bahwa saat menjalani Pengobatan dan Rehabilitasi tersebut keluhan terdakwa adalah sesak napas, batuk, cemas, sakit kepala dan lain-lain.

Hal tersebut diatas sesuai dengan teori pembuktian yaitu pembuktian menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*). Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Seperti dijelaskan sebelumnya, jadi meskipun terdakwa terbukti menggunakan narkotika, tetapi dengan fakta hukum yang ada yaitu menerangkan bahwa terdakwa merupakan pecandu bukan pengedar, sehingga Hakim dapat memberikan putusan rehabilitasi kepada terdakwa.

VI. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kajian hukum tentang tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana diatur pada Pasal 103 disebutkan : (1) Hakim Yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat : a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau; b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani

hukuman. Selanjutnya diatur di dalam Pasal 43 ayat (4) yaitu Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk: a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Dari ketentuan tersebut, dokter yang dijadikan saksi ahli merupakan dokter yang memiliki keahlian mengenai narkotika, sehingga keterangan dokter tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim.

2. Kendala dalam peran keterangan ahli terhadap penyalahguna narkotika. Kendala secara internal adalah a) Terdakwa tidak dapat menghadirkan dokter yang menerangkan bahwa dirinya adalah pemakai bukan pengedar. 2) Masyarakat masih belum banyak memahami tentang haknya. Masyarakat belum mengerti bahwa apabila dirinya atau keluarganya merupakan pemakai/pecandu narkotika dapat memperoleh hak untuk mendapatkan pengobatan seperti direhabilitasi. Atas ketidaktahuan tersebut mengakibatkan para terdakwa yang merupakan pemakai tidak mengajukan rehabilitasi. Kendala eksternal adalah terdakwa tidak bisa memberikan kepastian dimana dia akan direhabilitasi. Hal tersebut menyulitkan Majelis Hakim, karena apabila Hakim memutuskan terdakwa tersebut direhabilitasi, harus ada jaminan biaya dari terdakwa untuk masuk ke rehabilitasi tersebut. Seperti pada kasus Raffi Ahmad, seharusnya dapat juga didengar keterangan saksi ahli (dokter) dari Raffi Ahmad, sehingga dapat diuji keabsahan seorang tersangka atau terdakwa benar-benar menyalahgunakan narkotika atau tidak.
3. Pada pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Binjai terhadap keterangan ahli (dokter) dalam kasus narkotika, Hakim tidak mengalami kendala. Peradilan kasus narkotika di Pengadilan Negeri Binjai sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika. Di dalam penerapan

rehabilitasi terhadap terdakwa, hakim memutuskan rehab berdasarkan permintaan dari terdakwa, Jaksa atau Pengacara. Terdakwa harus menunjukkan bukti kalau dia adalah pemakai/pecandu dengan bukti surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa si terdakwa merupakan pecandu narkotika.

Terhadap hal di atas, maka perlu disarankan :

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai hak pemakai/pecandu narkotika untuk mendapatkan pengobatan atau rehabilitasi. Sehingga masyarakat yang dirinya atau keluarganya merupakan pemakai/pecandu narkotika dapat mengakses layanan rehabilitasi. Selain itu juga masyarakat harus diberitahu mengenai saksi ahli (dokter) sehingga masyarakat mendapatkan haknya.
2. Hakim perlu menjalankan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang rehabilitasi bagi pemakai, sehingga dengan demikian pemakai ditempatkan direhabilitasi bukan di penjara. Hakim juga harus jeli melihat kapasitas dokter yang menjadi saksi ahli, karena banyak juga keterangan ahli yang disalahgunakan.
3. Pengadilan Negeri harus melakukan MOU dengan instansi terkait seperti BNN, untuk mengakses rehabilitasi gratis, sehingga Hakim dalam memutuskan rehab kepada terdakwa yang terbukti pemakai tetapi tidak memiliki biaya untuk rehabilitasi maka dapat mengakses rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN.
4. Pemerintah harus melakukan seleksi para dokter pada setiap daerah yang akan menjadi saksi ahli dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Catio, M., 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pendidikan*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- Gerber, R. J. and Patrick D. McAnany, 1970

- Lawrence, M.F., 1969, *Law and the Beehavioural Sciences*, The Bobbs Company, Inc, New York
- Martono, L.H. & Satya J., 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta
- Mulyadi, M., 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, (2010), Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), *Mercatoria*, 3 (2): 116-132
- Prodjohamidjojo, M., *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*
- Sasangka, H., 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- _____, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung
- Soekanto, S., 1983, *Penegakan Hukum*, BPHN-Binacipta, Bandung
- Supramono, G., 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Pengesahan United Nations Convention Againstilicite Traffic In Narcotics Drugs And Psychotropic Substances, 1988
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
- Putusan Nomor 344/Pid.B/2011/PN-BJ
- Putusan Nomor 6881/Pid.B/2011/PN.Kis
- Asshiddiqie, J., *Penegakan Hukum*, diakses pada tanggal 22 Januari 2013, <http://www.docudesk.com/>.
- Diakses 12 November 2012, <http://www.bnn.co.id/>,
- Diakses 20 November 2012, <http://staff.ui.ac.id/>.
- Wawancara dengan Endra Hermawan, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, pada tanggal 18 Februari 2013.
- Wawancara dengan Dr.Citra, selaku Kepala Klinik Program Terapi Rumatan Metadon di Rs. H. Adam Malik, pada tanggal 10 April 2013.
- Wawancara dengan Rudy Leo Ptra Sihotang, selaku Kasi Diseminasi BNN Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 11 April 2013.